



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALEX GUNAWAN SANTOSO ALIAS
GUN BIN SUKARMANTO;
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 31 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlogolelo RT.020/RW.004 Desa
Hargomulyo, Kecamatan Kokap,
Kabupaten Kulon Progo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 19/PEN.PID.SUS/2019/PT YYK, tanggal 25 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Wat, yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Wates, tanggal 31 Januari 2019 ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM - 16 /O.4.12/Euh.1/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ALEX GUNAWAN SANTOSO alias GUN Bin SUKARMANTO** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Sebelah barat Perempatan Pripih Dusun Tlogolelo Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menawarkan Obat/Pil Yarindo kepada saksi YAYSYURAHMAN RHEVIE melalui Aplikasi WA (Whatsapp) yang pada intinya Terdakwa berkata "R" (maksudnya huruf tersebut adalah kepanjangan dari "Ready"/Siap, bahwa obat/pil YARINDO sudah siap) kemudian saksi YAYSYURAHMAN RHEVIE menjawab dengan berkata "IYO (Iya)", setelah itu keduanya bersepakat untuk bertemu disuatu tempat untuk mengadakan transaksi jual-beli obat/pil YARINDO, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan saksi YAYSYURAHMAN RHEVIE bertemu di sebelah barat perempatan Pripih Dusun Tlogolelo Desa

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK



Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat/pil YARINDO yang dikemas menggunakan plastik klip bening sedangkan saksi YAYSYURAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah). Setelah itu keduanya pergi ke rumah temannya untuk bermain yaitu sdr. FRANKY di wilayah Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan dekat Stasiun Sentolo Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Satresnarkoba Polres Kulon Progo berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) butir Pil YARINDO;
2. 1 (satu) lembar plastic warna bening pembungkus pil ;
3. 1 (satu) buah bungkus kemasan sereal warna kuning bertuliskan GOWELL ;
4. 1 (satu) buah HP Merek ASUS warna hitam dengan nomor panggil 085601078259 ;
5. 3 (tiga) butir pil YARINDO ;
6. 102 (seratus dua) butir pil YARINDO ;
7. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GUNAWAN SANTOSA ;
9. 1 (satu) buah Hp Merek Sony warna hitam putih dengan nomor panggil 083128779377 ;

bahwa Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kulon Progo untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual menjual obat/pil YARINDO 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) butir obat/pil YARINDO dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebanyak 4 (empat) butir. Sesuai Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor : 130/NSK/18 tanggal 10 September 2018 dan Nomor : 129/NSK/18 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh *Dra. DIAH TJAHHJONOWATI, M.Si, Apt.* selaku Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplimen, dengan kesimpulan **“Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl”**.

- Bahwa obat/pil YARINDO yang mengandung **Trihexyphenidyl** telah dicabut izin edarnya sebagaimana Keputusan Badan Pengawasan Obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 Tentang Pembatalan Izin Edar **Trihexyphenidyl** Tablet 2 MG Produksi PT. YARINDO FARMATAMA yang ditetapkan oleh Kepala BPOM RI Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc NIP. 19620501 198703 1 002 tanggal 27 April 2015.

- Bahwa menurut keterangan Ahli obat/pil jenis YARINDO dengan symbol (Y) tablet putih yang megandung TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras / daftar G (geharrijik) yang artinya berbahaya yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, apabila diperoleh tanpa indikasi yang jelas atas resep dokter dapat menyebabkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesi dan insomnia.
- Dalam hal terdakwa mengedarkan obat keras berupa obat/pil YARINDO yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALEX GUNAWAN SANTOSO alias GUN Bin SUKARMANTO** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Sebelah barat Perempatan Pripih Dusun Tlogolelo Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menawarkan Obat/Pil Yarindo kepada saksi YAYSURAHMAN RHEVIE melalui Aplikasi WA (Whatsapp) yang pada intinya Terdakwa berkata "R" (maksudnya huruf tersebut adalah kepanjangan dari "Ready"/Siap, bahwa obat/pil YARINDO sudah siap) kemudian saksi YAYSURAHMAN RHEVIE menjawab dengan berkata

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYO (Iya)", setelah itu keduanya bersepakat untuk bertemu disuatu tempat untuk mengadakan transaksi jual-beli obat/pil YARINDO, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dengan saksi YAYSYURAHMAN RHEVIE bertemu di sebelah barat perempatan Pripih Dusun Tlogolelo Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat/pil YARINDO yang dikemas menggunakan plastik klip bening sedangkan saksi YAYSYURAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah). Setelah itu keduanya pergi ke rumah temannya untuk bermain yaitu sdr. FRANKY di wilayah Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan dekat Stasiun Sentolo Desa Sentolo Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Satresnarkoba Polres Kulon Progo berhasil menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 10 (sepuluh) butir Pil YARINDO;
2. 1 (satu) lembar plastic warna bening pembungkus pil ;
3. 1 (satu) buah bungkus kemasan sereal warna kuning bertuliskan GOWELL ;
4. 1 (satu) buah HP Merek ASUS warna hitam dengan nomor panggil 085601078259 ;
5. 3 (tiga) butir pil YARINDO ;
6. 102 (seratus dua) butir pil YARINDO ;
7. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ;
8. 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GUNAWAN SANTOSA ;
9. 1 (satu) buah Hp Merek Sony warna hitam putih dengan nomor panggil 083128779377 ;

bahwa Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Kulon Progo untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual menjual obat/pil YARINDO 10 (sepuluh) butir adalah sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 125 (seratus dua puluh lima) butir obat/pil YARINDO dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebanyak 4 (empat) butir. Sesuai Laporan Pengujian dari Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor : 130/NSK/18 tanggal 10 September 2018 dan Nomor : 129/NSK/18 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh *Dra. DIAH TJA HJONOWATI, M.Si, Apt.* selaku Kepala Bidang Pengujian Produk

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Komplimen, dengan kesimpulan "**Contoh tersebut di atas mengandung Trihexyphenidyl**".

- Bahwa menurut keterangan Ahli obat/pil jenis YARINDO dengan symbol (Y) tablet putih yang megandung TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat keras /daftar G (geharlijk) yang artinya berbahaya yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, apabila diperoleh tanpa indikasi yang jelas atas resep dokter dapat menyebabkan mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesi dan insomnia.
- Dalam hal terdakwa mengedarkan obat keras berupa obat/pil YARINDO yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX GUNAWAN SANTOSO Alias GUN Bin SUKARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX GUNAWAN SANTOSO Alias GUN Bin SUKARMANTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) butir Pil YARINDO;
 2. 1 (satu) lembar plastic warna bening pembungkus pil ;
 3. 1 (satu) buah bungkus kemasan sereal warna kuning bertuliskan GOWELL ;
 4. 3 (tiga) butir pil YARINDO ;
 5. 102 (seratus dua) butir pil YARINDO ;
 6. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Hp Merek Sony warna hitam putih dengan nomor panggil 083128779377 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 1 (satu) buah HP Merek ASUS warna hitam dengan nomor panggil 085601078259;

Dikembalikan Kepada saksi YAYSURAHMAN RHIEVI;

9. 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GUNAWAN SANTOSA ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

10. uang sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Wat, tanggal 31 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALEX GUNAWAN SANTOSO alias GUN Bin SUKARMANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila sejumlah denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir Pil Yarindo;
 - 1 (satu) lembar plastic warna bening pembungkus pil ;
 - 1 (satu) buah bungkus kemasan sereal warna kuning bertuliskan Gowell;
 - 3 (tiga) butir pil Yarindo ;
 - 102 (seratus dua) butir pil Yarindo ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Merek Sony warna hitam putih dengan nomor panggil 083128779377 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Merek Asus warna hitam dengan nomor panggil 085601078259;

Dikembalikan Kepada saksi YAYSYURAHMAN RHIEVI;

- 1 (satu) buah KTP atas nama ALEX GUNAWAN SANTOSA ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang sejumlah Rp. 236.000 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca Akta Pernyataan permintaan banding yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wates telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wates ;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2019 ;

Telah membaca pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wates Nomor W13.U3/410/HK.03.10/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 dan kepada Terdakwa Nomor W13.U3/409/HK.03.10/II/2019, tanggal 15 Februari 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK



sebagai berikut :

- Majelis Hakim tidak memertimbangkan bahaya dan efeknya terhadap peredaran pil YARINDO khususnya wilayah Kulon Progo apabila dikonsumsi oleh para remaja, padahal sudah jelas terdakwa telah mengedarkan pil Yarindo sebanyak 105 (seratus lima butir) sebagaimana terungkap dalam persidangan, seharusnya ini merupakan pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa, bahkan dalam fakta persidangan selain terdakwa mengkonsumsi pil Yarindo tersebut terdakwa juga sengaja menjual pil Yarindo tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, artinya terdakwa memanglah seorang pengedar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim terkait *Strafmacht* amar putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum tidak mencerminkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dimuka, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa, apa yang menjadi alasan dalam memori bandingnya, setelah dipelajari secara cermat, alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Wat, tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, serta mempelajari Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Wat, tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates, Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Wat, tanggal 31 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh kami H. Suroso, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Sunardi, SH. dan Wahyuni, SH. sebagai Hakim -Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 19/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Redjeki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sunardi, SH.

H. Suroso, SH., M.H.

TTD

Wahyuni, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Redjeki